PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Mastrip II No. 30 Kelurahan Ganungkidul-Nganjuk Kode Pos 64419
E-mail : perpustakaan_arsip@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/ 662 /K/411.319/2025

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terkhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2025 tanggal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Nganjuk No. 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan.
2. Indikator Kinerja Utama memuat formula/Penjelasan cara pengukurannya.
3. Indikator Kinerja Utama merupakan tujuan yang termuat di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 22 September 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NGANJUK

PURWO BUJONO, S.Hut

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/662/K/411.319/2025
TANGGAL 22 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 -2029
RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Tata Kelola Arsip		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	a. Definisi Operasional Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan (IPK) pada lingkup pemerintah daerah adalah skor numerik yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan di suatu daerah, yang dihitung melalui penilaian terhadap berbagai aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan berdasarkan standar yang berlaku. Skor ini mencakup penilaian seperti penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan arsip, serta pengelolaan sumber daya manusia kearsipan b. Metode Perhitungan Indeks = (Skor Total Hasil Pengawasan / Skor Maksimal Potensial) x 100%	Bidang Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Nganjuk
		Meningkatnya tertib pengelolaan arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib pengelolaan arsip	%	a. Definisi Operasional Persentase perangkat daerah yang tertib pengelolaan arsip adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan dengan total jumlah perangkat daerah di suatu wilayah, yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Indikator ini mengukur	Bidang Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Nganjuk

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					tingkat kepatuhan dan implementasi praktik kearsipan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah. b. Metode Perhitungan Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Pengelolaan Arsip adalah dengan membandingkan jumlah perangkat daerah (PD) yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku dengan total jumlah seluruh PD. Rumusnya adalah: $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PD yang tertib mengelola arsip}}{\text{Total jumlah seluruh PD}} \times 100\%$ Persentase = (Jumlah PD yang tertib mengelola arsip / Total jumlah seluruh PD) ×100%		
2	Meningkatnya kegemaran membaca,		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	a. Definisi Operasional Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah skor numerik yang dihitung dari jawaban responden terhadap kuesioner, yang mengukur perilaku dan kebiasaan membaca, serta frekuensi dan durasi akses terhadap berbagai jenis media (termasuk buku dan internet). Skor ini mencerminkan tingkat kegemaran membaca individu atau kelompok masyarakat, diukur dalam rentang tertentu, dan digunakan untuk mengkategorikan tingkat kegemaran membaca, misalnya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. b. Metode Perhitungan	Bidang Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Nganjuk

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					TGM = (0.3 xTFM}) + (0.3 xTDM}) + (0.3 x{TJB}) + (0.05 x{FAI}) + (0.05x\{DAI}		
		Meningkatnya layanan perpustakaan	Persentase peningkatan pemustaka	%	a. Definisi Operasional Persentase peningkatan pemustaka adalah rumus untuk mengukur persentase perubahan jumlah pemustaka dalam suatu periode tertentu. Definisi ini merinci bagaimana mengukur variabel persentase peningkatan tersebut melalui operasi matematis, yaitu dengan menghitung selisih jumlah pemustaka antara dua periode, membaginya dengan jumlah pemustaka di periode awal, dan mengalikannya dengan 100%. b. Metode Perhitungan **(**Jumlah pemustaka tahun (n) - Jumlah pemustaka tahun (n-1)) / Jumlah pemustaka tahun (n-1) x 100%	Bidang Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Nganjuk

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NGANJUK

PURWO BUJONO, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19670912 199703 1004